



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ir.H. Juanda No. 2 Muaro Sijunjung 27511 Telp. (0754) 20745
Website : <http://www.dpmpstps.sijunjung.go.id> Email : dpmpstps@sijunjung.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421/036/DPMPSTP/XI/2025**

- Dasar :**
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan.

Memberi Izin Kepada :

Nama Sekolah	:	TK TERATAI INDAH
Alamat Sekolah	:	Jorong Limau Sundai, Nagari Kampung Dalam, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung
Program	:	Taman Kanak - Kanak
Nama Penyelenggara	:	TAMAN KANAK KANAK TERATAI INDAH
Nomor & Tanggal Akta	:	17 & 08 Maret 2012
Pengesahan Kemenkumham		
Nomor & Tanggal Pengesahan	:	-
Nama Kepala Sekolah	:	HELMY DEWI, S.Pd. AUD
No. Tlpn / Hp	:	085363487418
No. Rekomendasi	:	421.1/3212/Dikbud-2025
Masa Berlaku	:	Sampai dengan 21 November 2028

Demikian **Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini** ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 24 November 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sijunjung;
- Lain-lain dirasa perlu.





NOTARIS & PPAT

Drs. ELYUNUS, SH

SK. MENKUMHAM RI NO.: C - 597.HT.03.01 - TH. 2004
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NO.: 9 - XVIII - PPAT - 2008

JL. DIPONEGORO - PASAR SIJUNJUNG
TELP/FAX. : 0754 - 20748
HP. 0852 15 811196 - KABUPATEN SIJUNJUNG

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
: " TERATAI INDAH "
NOMOR : 17.-
TANGGAL : 08 Maret 2012.
